

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PPID – KABUPATEN BELITUNG
2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 18 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Koimisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Januari 2026

- Lamp.: 15 hlm.